



P U T U S A N

NO : 22/Pid.B/2011/PN-NBE

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

-
- I. Nama lengkap : YOSEP TAHULENDING Alias OSE.
Tempat lahir : Sanger.
Umur / tanggal lahir : tahun / 26 Juni 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : AURI Distrik Nabire Kabupaten
Agama : Nabire.
Pekerjaan : Kristen Protestan
Swasta (Pendulang).
- Nama lengkap
II. Tempat lahir : **RAFLES TAHULENDING Alias APE.**
Umur / tanggal lahir : Sanger.
Jenis Kelamin : tahun / 22 Februari 1969.
Kebangsaan : Laki-laki.
Tempat tinggal : Indonesia.
Agama : AURI Distrik Nabire Kabupaten
Pekerjaan : Nabire.
: Kristen Protestan
Swasta (Pendulang).
- Nama lengkap
III. Tempat lahir : **YULIUS TAHULENDING Alias**
Umur / tanggal lahir : **SABULI.**
Jenis Kelamin : Sanger.
Kebangsaan : tahun / 03 Juli 1973.
Tempat tinggal : Laki-laki.
Agama : Indonesia.
Pekerjaan : AURI Distrik Nabire Kabupaten
: Nabire.
Kristen Protestan
Swasta (Pendulang).

Para Terdakwa ditahan oleh /
sejak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 03 Desember 2010 No.Pol. SP.Han/18/XII/2010/Reskrim, sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan 22 Desember 2010 ;-----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, tanggal 14 Desember 2010 Nomor : 57/T.1.17/Epp.2/12/2010 sejak tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 21 Januari 2011 Nomor : Print-57/T.1.17/Ep.2/01/2011, sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2011 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire tanggal 31 Januari 2011 Nomor : 26/Pen.Pid/2011/PN.Nbe, sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Maret 2011 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire tanggal 25 Pebruari Nomor : 30/Pen.Pid/2011/PN.Nbe, sejak tanggal 02 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011 ;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadapi sendiri perkaranya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I YOSEP TAHULENDING Alias OSE, Terdakwa II RAFLES TAHULENDING Alias APE dan Terdakwa III YULIUS TAHULENDING Alias SABULI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama (tujuh) Bulan, dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna abu-abu,
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah lis hitam,
- 4 (empat) lembar foto korban (MAPIAR MENGA) ukuran 4 R

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban MAPIAR MENGA.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan disertai alasan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap bertahan pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU

Bahwa Terdakwa I YOSEP TAHULENDING Alias OSE, baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan terdakwa II RAFLES TAHULENDING Alias APE dan terdakwa III YULIUS TAHULENDING Alias SABULI, pada hari Selasa tanggal 09 November 2010 sekitar pukul 11.30 WIT atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2010 bertempat di Lokasi Pendulangan emas Camp Amano Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, secara terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban MAPIAR MENGA atau barang, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

6. Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi korban MAPIAR MENGA sedang memperbaiki mesin diesel didalam ruangan mesin kemudian saksi korban di panggil oleh terdakwa II RAFLES TAHULENDING Alias APE dengan mengatakan "kamu disini datang mengatur-ngatur saja" lalu saksi korban menjawab "saya tidak tahu apa-apa kan kamu sendiri yang panggil kalau setiap ada kerusakan mesin" setelah itu tiba-tiba datang terdakwa I YOSEP TAHULENDING Alias OSE langsung memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian muka 3 (tiga) kali, bahu sebelah kanan 1 (satu) kali dan kepala bagian belakang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, lalu kemudian terdakwa I YOSEP TAHULENDING Alias OSE dan terdakwa II RAFLES TAHULENDING Alias APE menarik saksi korban keluar dari ruangan mesin dan terdakwa II RAFLES TAHULENDING Alias APE langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka 1 (satu) kali bagian mata 1 (satu) kali dan punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri serta terdakwa II RAFLES TAHULENDING Alias APE mendorong saksi korban sampai terjatuh ke tanah, lalu kemudian terdakwa III YULIUS TAHULENDING Alias SABULI juga ikut memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka 1 (satu) kali, kepala 1 (satu) kali dan bahu bagian sebelah kiri 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, setelah itu saksi LES JINGGA Alias Bapak JUL datang meleraikan namun terdakwa III YULIUS TAHULENDING Alias SABULI masih berusaha melakukan pemukulan kepada saksi korban tetapi saksi LES JINGGA Alias Bapak JUL berusaha meleraikan, melindungi dan mengamankan saksi korban ke Lokasi 45 dan pada keesokan harinya saksi korban turun ke Nabire berobat setelah berobat saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nabire.
7. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga saksi korban mengalami bekas luka lecet, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/192/XI/2010, tanggal 10 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelita Ch. Kandio,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire, dan pada hasil pemeriksaan saksi korban ditemukan kelainan :

- Korban datang dalam keadaan baik dan sadar
- Pada korban ditemukan :
- Bekas luka lecet dibagian dahi sebelah kiri
- Bengkak di pipi kiri
- Bekas luka lecet di bahu kanan
- Korban di berikan pengobatan secukupnya
- Korban di pulangkan dalam keadaan baik.

Dengan Kesimpulan : Bekas Luka lecet di sebabkan karena benturan pada benda keras.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I YOSEP TAHULENDING Alias OSE, baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan terdakwa II RAFLES TAHULENDING Alias APE dan terdakwa III YULIUS TAHULENDING Alias SABULI, pada hari Selasa tanggal 09 November 2010 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2010 bertempat di Lokasi Pendulangan emas Camp Amano Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban MAPIAR MENGA, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi korban MAPIAR MENGA sedang memperbaiki mesin diesel didalam ruangan mesin kemudian saksi korban di panggil oleh terdakwa II RAFLES TAHULENDING Alias APE dengan mengatakan "kamu disini datang mengatur-ngatur saja" lalu saksi korban menjawab "saya tidak tahu apa-apa kan kamu sendiri yang panggil kalau setiap ada kerusakan mesin" setelah itu tiba-tiba datang terdakwa I YOSEP TAHULENDING Alias OSE langsung memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian muka 3 (tiga) kali, bahu sebelah kanan 1 (satu) kali dan kepala bagian belakang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, lalu kemudian terdakwa I YOSEP TAHULENDING Alias OSE dan terdakwa II RAFLES TAHULENDING Alias APE menarik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban keluar dari ruangan mesin dan terdakwa II RAFLES TAHULENDING Alias APE langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka 1 (satu) kali bagian mata 1 (satu) kali dan punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri serta terdakwa II RAFLES TAHULENDING Alias APE mendorong saksi korban sampai terjatuh ke tanah, lalu kemudian terdakwa III YULIUS TAHULENDING Alias SABULI juga ikut memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka 1 (satu) kali, kepala 1 (satu) kali dan bahu bagian sebelah kiri 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, setelah itu saksi LES JINGGA Alias Bapak JUL datang meleraikan namun terdakwa III YULIUS TAHULENDING Alias SABULI masih berusaha melakukan pemukulan kepada saksi korban tetapi saksi LES JINGGA Alias Bapak JUL berusaha meleraikan, melindungi dan mengamankan saksi korban ke Lokasi 45 dan pada keesokan harinya saksi korban turun ke Nabire berobat setelah berobat saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nabire.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga saksi korban mengalami bekas luka lecet, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/192/XI/2010, tanggal 10 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelita Ch. Kandio, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire, dan pada hasil pemeriksaan saksi korban ditemukan kelainan :
 - Korban datang dalam keadaan baik dan sadar
 - Pada korban ditemukan :
 - Bekas luka lecet dibagian dahi sebelah kiri
 - Bengkak di pipi kiri
 - Bekas luka lecet di bahu kanan
 - Korban di berikan pengobatan secukupnya
 - Korban di pulangkan dalam keadaan baik.

Dengan Kesimpulan : Bekas Luka lecet di sebabkan karena benturan pada benda keras.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAPIAR MENGA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

• Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar ;-----

• Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah para Terdakwa yaitu Yosep Tahulending alias ose, Raffles Tahulending alias ape dan Yulius Tahulending alias Sabuli sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri ;-----

• Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2010 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Lokasi Pendulangan emas Camp Amano Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai ;-----

• Bahwa saksi korban dikeroyok atau dipukul oleh terdakwa I sebanyak 5 (lima) kali, mengenai dibagian muka 3 (tiga) kali, bahu sebelah kanan 1 (satu) kali dan kepala dibagian belakang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, terdakwa II memukul sebanyak 3 (tiga) kali, mengenai bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, bagian mata sebanyak 1 (satu) kali dan punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta saksi korban didorong oleh terdakwa II sampai terjatuh ke tanah dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa III memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dibagian muka 1 (satu) kali, kepala 1 (satu) kali dan bahu bagian sebelah kiri 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap ketiga terdakwa tersebut ;-----

• Bahwa saksi korban mengalami luka maupun sakit dan saksi korban kemudian berobat ke rumah sakit di Nabire untuk dilakukan perawatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta selanjutnya saksi korban berobat ke rumah sakit di Makassar ;-----

- Bahwa yang melatar belakangi sehingga terjadi Penganiayaan tersebut karena terjadi salah paham antara saksi korban dan para terdakwa ;-----
 - Bahwa sebelum terjadi Penganiayaan tersebut antara saksi korban dan para terdakwa tidak ada permasalahan ;-----
 - Bahwa antara saksi korban dan para terdakwa di depan persidangan telah saling memaafkan dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan sehingga sudah tidak ada permasalahan lagi ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan ;-----

2. Saksi LES JINGGA alias BAPAK JUL, keterangannya dibawa sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah para Terdakwa yaitu Yosep Tahulending alias ose, Rafles Tahulending alias ape dan Yulius Tahulending alias Sabuli sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri ;-----
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2010 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Lokasi Pendulangan emas Camp Amano Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II menarik saksi korban keluar dari dalam ruangan mesin sambil melakukan pemukulan terhadap saksi korban serta terdakwa III juga ikut memukul saksi korban, lalu kemudian saksi datang meleraikan namun terdakwa III masih berusaha melakukan pemukulan kepada saksi korban tetapi saksi berusaha meleraikan, melindungi dan mengamankan saksi korban ke Lokasi 45 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keesokan harinya saksi korban turun ke Nabire berobat setelah berobat saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nabire ;-----

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa saksi korban mengalami luka maupun sakit dan saksi korban kemudian berobat ke rumah sakit di Nabire untuk dilakukan perawatan serta selanjutnya saksi korban berobat ke rumah sakit di Makassar ;-----
- Bahwa hal apa saja yang menjadi penyebab Saksi Korban dipukul oleh para Terdakwa Saksi tidak tahu ;

- Bahwa sebelum terjadi Penganiayaan tersebut setahu Saksi antara saksi korban dan para terdakwa tidak ada permasalahan ;-----
- Bahwa antara saksi korban dan para terdakwa di depan persidangan telah saling memaafkan dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan sehingga sudah tidak ada permasalahan lagi ;-----
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi NUS JINGGA, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah para Terdakwa yaitu Yosep Tahulending alias ose, Rafles Tahulending alias ape dan Yulius Tahulending alias Sabuli sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri ;-----
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2010 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Lokasi Pendulangan emas Camp Amano Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai ;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II menarik saksi korban keluar dari dalam ruangan mesin sambil melakukan pemukulan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban serta terdakwa III juga ikut memukul saksi korban, lalu kemudian saksi datang meleraikan namun terdakwa III masih berusaha melakukan pemukulan kepada saksi korban tetapi saksi berusaha meleraikan, melindungi dan mengamankan saksi korban ke Lokasi 45 dan pada keesokan harinya saksi korban turun ke Nabire berobat setelah berobat saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nabire ;-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang istirahat didalam camp dan saksi mendengar suara ribut-ribut lalu kemudian saksi keluar dari dalam camp menuju ke tempat yang ribut-ribut dan saksi melihat terdakwa III sedang memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu kemudian saksi datang meleraikan namun terdakwa III masih berusaha melakukan pemukulan kepada saksi korban tetapi saksi berusaha meleraikan, lalu kemudian saksi LES JINGGA Alias Bapak JUL mengamankan saksi korban ke Lokasi 45 dan pada keesokan harinya saksi korban turun ke Nabire berobat setelah berobat saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nabire ;-----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa saksi korban mengalami luka maupun sakit dan saksi korban kemudian berobat ke rumah sakit di Nabire untuk dilakukan perawatan serta selanjutnya saksi korban berobat ke rumah sakit di Makassar ;-----
- Bahwa hal apa saja yang menjadi penyebab Saksi Korban dipukul oleh para Terdakwa Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa sebelum terjadi Penganiayaan tersebut setahu Saksi antara saksi korban dan para terdakwa tidak ada permasalahan ;-----
- Bahwa antara saksi korban dan para terdakwa di depan persidangan telah saling memaafkan dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan sehingga sudah tidak ada permasalahan lagi ;-----
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa YOSEP TAHULENDING Alias OSE, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2010 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Lokasi Pendulangan emas Camp Amano Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi korban Mapiar Menga sedang memperbaiki mesin diesel didalam ruangan mesin kemudian saksi korban di panggil oleh terdakwa II Raffles Tahulending Alias Ape dengan mengatakan “kamu disini datang mengatur-ngatur saja” lalu saksi korban menjawab “saya tidak tahu apa-apa kan kamu sendiri yang panggil kalau setiap ada kerusakan mesin” ;-----
- Bahwa kemudian datang terdakwa I Yosep Tahulending Alias Ose langsung memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian muka 3 (tiga) kali, bahu sebelah kanan 1 (satu) kali dan kepala bagian belakang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, lalu kemudian terdakwa I Yosep Tahulending Alias Ose dan terdakwa II Raffles Tahulending Alias Ape menarik saksi korban keluar dari ruangan mesin ;-----

- Bahwa terdakwa II Raffles Tahulending Alias Ape memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka 1 (satu) kali bagian mata 1 (satu) kali dan punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri serta terdakwa II Raffles Tahulending Alias Ape mendorong saksi korban sampai terjatuh ke tanah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III Yulius Tahulending Alias Sabuli juga ikut memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka 1 (satu) kali, kepala 1 (satu) kali dan bahu bagian sebelah kiri 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri ;---
- Bahwa setelah itu saksi Les Jingga Alias Bapak Jul datang melerai namun terdakwa III Yulius Tahulending Alias Sabuli masih berusaha melakukan pemukulan kepada saksi korban tetapi saksi Les Jingga Alias Bapak Jul berusaha melerai, melindungi dan mengamankan saksi korban ke Lokasi 45 dan pada keesokan harinya saksi korban turun ke Nabire berobat setelah berobat saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nabire ;-----

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap ketiga terdakwa tersebut ;-
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga terjadi pengeroyokan atau Penganiayaan tersebut karena terjadi salah paham antara saksi korban dan para terdakwa ;-----
- Bahwa sebelum terjadi Pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut antara saksi korban dan para terdakwa tidak ada permasalahan ;-----
- Bahwa antara saksi korban dan para terdakwa di depan persidangan telah saling memaafkan ;-----

2. Terdakwa RAFLES TAHULENDING Alias APE, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2010 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Lokasi Pendulangan emas Camp Amano Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi korban Mapiar Menga sedang memperbaiki mesin diesel didalam ruangan mesin kemudian saksi korban di panggil oleh terdakwa II Rafles Tahulending Alias Ape dengan mengatakan “kamu disini datang mengatur-atur saja” lalu saksi korban menjawab “saya tidak tahu apa-apa kan kamu sendiri yang panggil kalau setiap ada kerusakan mesin” ;-----
- Bahwa kemudian datang terdakwa I Yosep Tahulending Alias Ose langsung memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian muka 3 (tiga) kali, bahu sebelah kanan 1 (satu) kali dan kepala bagian belakang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, lalu kemudian terdakwa I Yosep Tahulending Alias Ose dan terdakwa II Rafles Tahulending Alias Ape menarik saksi korban keluar dari ruangan mesin ;-----

- Bahwa terdakwa II Rafles Tahulending Alias Ape memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka 1 (satu) kali bagian mata 1 (satu) kali dan punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri serta terdakwa II Rafles Tahulending Alias Ape mendorong saksi korban sampai terjatuh ke tanah ;-----
- Bahwa terdakwa III Yulius Tahulending Alias Sabuli juga ikut memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka 1 (satu) kali, kepala 1 (satu) kali dan bahu bagian sebelah kiri 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri ;---
- Bahwa setelah itu saksi Les Jingga Alias Bapak Jul datang melerai namun terdakwa III Yulius Tahulending Alias Sabuli masih berusaha melakukan pemukulan kepada saksi korban tetapi saksi Les Jingga Alias Bapak Jul berusaha melerai, melindungi dan mengamankan saksi korban ke Lokasi 45 dan pada keesokan harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban turun ke Nabire berobat setelah berobat
saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres
Nabire ;-----

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap ketiga terdakwa tersebut ;-
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga terjadi pengeroyokan atau Penganiayaan tersebut karena terjadi salah paham antara saksi korban dan para terdakwa ;-----
- Bahwa sebelum terjadi Pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut antara saksi korban dan para terdakwa tidak ada permasalahan ;-----
- Bahwa antara saksi korban dan para terdakwa di depan persidangan telah saling memaafkan ;-----

3. Terdakwa YULIUS TAHULENDING Alias SABULI, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2010 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Lokasi Pendulangan emas Camp Amano Distrik Bogobaida Kabupaten Panai ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi korban Mapiar Menga sedang memperbaiki mesin diesel didalam ruangan mesin kemudian saksi korban di panggil oleh terdakwa II Rafles Tahulending Alias Ape dengan mengatakan “kamu disini datang mengatur- ngatur saja” lalu saksi korban menjawab “saya tidak tahu apa-apa kan kamu sendiri yang panggil kalau setiap ada kerusakan mesin” ;-----
- Bahwa kemudian datang terdakwa I Yosep Tahulending Alias Ose langsung memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian muka 3 (tiga) kali, bahu sebelah kanan 1 (satu) kali dan kepala bagian belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, lalu kemudian terdakwa I Yosep Tahulending Alias Ose dan terdakwa II Rafles Tahulending Alias Ape menarik saksi korban keluar dari ruangan mesin ;-----

- Bahwa terdakwa II Rafles Tahulending Alias Ape memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka 1 (satu) kali bagian mata 1 (satu) kali dan punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri serta terdakwa II Rafles Tahulending Alias Ape mendorong saksi korban sampai terjatuh ke tanah ;-----
- Bahwa terdakwa III Yulius Tahulending Alias Sabuli juga ikut memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka 1 (satu) kali, kepala 1 (satu) kali dan bahu bagian sebelah kiri 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri ;---
- Bahwa setelah itu saksi Les Jingga Alias Bapak Jul datang meleraikan namun terdakwa III Yulius Tahulending Alias Sabuli masih berusaha melakukan pemukulan kepada saksi korban tetapi saksi Les Jingga Alias Bapak Jul berusaha meleraikan, melindungi dan mengamankan saksi korban ke Lokasi 45 dan pada keesokan harinya saksi korban turun ke Nabire berobat setelah berobat saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nabire ;-----
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap ketiga terdakwa tersebut ;-
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga terjadi pengeroyokan atau Penganiayaan tersebut karena terjadi salah paham antara saksi korban dan para terdakwa ;-----
- Bahwa sebelum terjadi Pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut antara saksi korban dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada permasalahan ;-----

- Bahwa antara saksi korban dan para terdakwa di depan persidangan telah saling memaafkan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/192/XI/2010, tanggal 10 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelita Ch. Kandio, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire, dan pada hasil pemeriksaan saksi korban ditemukan kelainan :

- Korban datang dalam keadaan baik dan sadar
- Pada korban ditemukan :
- Bekas luka lecet dibagian dahi sebelah kiri
- Bengkak di pipi kiri
- Bekas luka lecet di bahu kanan
- Korban di berikan pengobatan secukupnya
- Korban di pulangkan dalam keadaan baik.

Dengan Kesimpulan : Bekas Luka lecet di sebabkan karena benturan pada benda keras.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka memberikan konsekwensi bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 351 ayat (1) Jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

UNSUR "BARANGSIAPA" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar terdakwa orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah Yosep Tahulending alias Ose, Rafles Tahulending alias Ape dan Yulius tahulending alias Sabuli sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi ;-----

UNSUR "MELAKUKAN PENGANIAYAAN" ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 KUHP tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan " Penganiayaan " tersebut, akan tetapi menurut Yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan " Penganiayaan " adalah ; dengan sengaja merusak kesehatan, menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi , Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/192/XI/2010, tanggal 10 Nopember 2010 ternyata pada hari Selasa tanggal 09 November 2010 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Lokasi Pendulangan emas Camp Amano Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai, berawal dari saksi korban Mapiar Menga sedang memperbaiki mesin diesel didalam ruangan mesin kemudian saksi korban dipanggil oleh terdakwa II Rafles Tahulending Alias Ape dengan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kamu disini datang mengatur-ngatur saja" lalu saksi korban menjawab "saya tidak tahu apa-apa kan kamu sendiri yang panggil kalau setiap ada kerusakan mesin" setelah itu tiba-tiba datang terdakwa I Yosep Tahulending Alias Ose langsung memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian muka 3 (tiga) kali, bahu sebelah kanan 1 (satu) kali dan kepala bagian belakang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, lalu kemudian terdakwa I Yosep Tahulending Alias Ose dan terdakwa II Rafles Tahulending Alias Ape menarik saksi korban keluar dari ruangan mesin dan terdakwa II Rafles Tahulending Alias Ape langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka 1 (satu) kali bagian mata 1 (satu) kali dan punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri serta terdakwa II Rafles Tahulending Alias Ape mendorong saksi korban sampai terjatuh ke tanah, lalu kemudian terdakwa III Yulius Tahulending Alias Sabuli juga ikut memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka 1 (satu) kali, kepala 1 (satu) kali dan bahu bagian sebelah kiri 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, setelah itu saksi Les Jingga Alias Bapak Jul datang meleraikan namun terdakwa III Yulius Tahulending Alias Sabuli masih berusaha melakukan pemukulan kepada saksi korban tetapi saksi Les Jingga Alias Bapak Jul berusaha meleraikan, melindungi dan mengamankan saksi korban ke Lokasi 45 dan pada keesokan harinya saksi korban turun ke Nabire berobat setelah berobat saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nabire ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami bekas luka lecet, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/192/XI/2010, tanggal 10 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelita Ch. Kandio, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire, dan pada hasil pemeriksaan saksi korban ditemukan kelainan :

- Korban datang dalam keadaan baik dan sadar
- Pada korban ditemukan :
- Bekas luka lecet dibagian dahi sebelah kiri
- Bengkak di pipi kiri
- Bekas luka lecet di bahu kanan
- Korban diberikan pengobatan secukupnya
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Dengan Kesimpulan : Bekas Luka lecet di sebabkan karena benturan pada benda keras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Melakukan Penganiayaan “ telah terpenuhi ;-----

UNSUR “YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Mapiar Menga pada hari Selasa tanggal 09 November 2010 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Lokasi Pendulangan emas Camp Amano Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai adalah Terdakwa I Yosep Tahulending alias Ose, Terdakwa II Raffles Tahulending alias Ape dan Yulius Tahulending alias Sabuli ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN“ telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, dari keterangan Saksi Korban Mapiar Menga yang menerangkan bahwa Saksi Korban sudah sembuh dan sudah dapat beraktifitas sebagaimana biasanya dan antara Saksi Korban dengan para Terdakwa sudah ada perdamaian sehingga sudah tidak ada lagi permasalahan diantara mereka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri para Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya maka para Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepatasnya pula untuk dijatuhi pidana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah, maka para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini , statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka para terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban telah ada perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I YOSEP TAHULENDING alias Ose , Terdakwa II RAFLES TAHULENDING alias Ape dan Terdakwa III YULIUS TAHULENDING alias Sabuli , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA**” ;-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa , dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 , oleh kami WILSON SHRIVER,SH selaku Hakim Ketua Majelis, OTTOW W.G.T.P SIAGIAN, SH dan ABRAHAM Y.TITAPASANEA. SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh S U G E N G sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh OKTOVIANUS TALITI, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan para Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. OTTOW W.G.T.P SIAGIAN, SH
2. ABRAHAM Y.TITAPASANEA, SH

HAKIM KETUA

- WILSON SHRIVER,SH
- PANITERA PENGGANTI



SUGENG